



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: GUNAWAN Als BASONG Bin SUKAT;
Tempat lahir	: Ponorogo;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 31 Mei 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Abdul Hadi Rt. 01 Rw. 02 Kel. / Ds. Gupolo Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN ALIAS BASONG BIN SUKAT,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana telah “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNAWAN ALIAS BASONG BIN SUKAT,selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
 - 1 (satu) buah akun togel online pada website “FFTOTO.com” dengan user name : “gugun” dan Pasword : “gupolo” yang telah diganti menjadi “pekat2” Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa GUNAWAN ALIAS BASONG BIN SUKAT pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.55 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di warung milik terdakwa di Jl. Sukowati, Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sedang berada diwarung menunggu pengumuman nomor togel yang keluar / yang menang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian togel online tanpa ijin yaitu dengan memasukkan nomor togel ke bandar judi online ke website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" tersebut dengan cara terdakwa withdraw saldo dalam website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name :: "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih menu "WITHDRAW" dan terdakwa mengisi jumlah uang yang akan terdakwa ambil dari saldo. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi "JUMLAH" lalu memilih "KIRIM DANA" ke Bank BRI dengan nama rekening Agus Gunawan;

5. Setelah itu uang saldo ditransfer ke ATM terdakwa dan terdakwa ambil menggunakan kartu ATM BRI milik terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa withdraw.

Setelah withdraw maka saldo terdakwa berkurang sesuai dengan uang yang terdakwa withdraw.

Sedangkan Cara terdakwa untuk melakukan perjudian online yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih "MENU PERMAINAN" dan kemudian menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara / pasaran perjudian lalu terdakwa memilih pasaran "CHINA".
5. Kemudian terdakwa pilih permainan "4D / 3D / 2D". Dalam menu tersebut terdakwa memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu terdakwa klik "PASANG TARUHAN"

Setelah klik "PASANG TARUHAN" secara otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo terdakwa langsung berkurang dalam website tersebut. Lalu terdakwa tinggal menunggu nomor togel yang keluar / menjadi pemenang.

Terdakwa menerangkan Togel CHINA tersebut diadakan / buka setiap hari mulai pukul 15.00 Wib, tutup pukul 15.30 Wib, sedangkan nomor tombokan yang menang keluar sekira pukul 15.45 Wib. Dan sewaktu dilakukan penangkapan , tertdapat Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;1 (satu buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan. Dimana permainan judi togel online tersebut berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian judi online tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa GUNAWAN ALIAS BASONG BIN SUKAT pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.55 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di warung milik terdakwa di Jl. Sukowati, Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sedang berada diwarung menunggu pengumuman nomor togel yang keluar / yang menang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian togel online tanpa ijin yaitu dengan memasukkan nomor togel ke bandar judi online ke website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" tersebut dengan cara terdakwa withdraw saldo dalam website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name :: "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih menu "WITHDRAW" dan terdakwa mengisi jumlah uang yang akan terdakwa ambil dari saldo. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi "JUMLAH" lalu memilih "KIRIM DANA" ke Bank BRI dengan nama rekening Agus Gunawan;

5. Setelah itu uang saldo ditransfer ke ATM terdakwa dan terdakwa ambil menggunakan kartu ATM BRI milik terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa withdraw.

Setelah withdraw maka saldo terdakwa berkurang sesuai dengan uang yang terdakwa withdraw.

Sedangkan Cara terdakwa untuk melakukan perjudian online yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih "MENU PERMAINAN" dan kemudian menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara / pasaran perjudian lalu terdakwa memilih pasaran "CHINA".
5. Kemudian terdakwa pilih permainan "4D / 3D / 2D". Dalam menu tersebut terdakwa memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu terdakwa klik "PASANG TARUHAN"

Setelah klik "PASANG TARUHAN" secara otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo terdakwa langsung berkurang dalam website tersebut. Lalu terdakwa tinggal menunggu nomor togel yang keluar / menjadi pemenang.

Terdakwa menerangkan Togel CHINA tersebut diadakan / buka setiap hari mulai pukul 15.00 Wib, tutup pukul 15.30 Wib, sedangkan nomor tombokan yang menang keluar sekira pukul 15.45 Wib. Dan sewaktu dilakukan penangkapan , tertdapat Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;1 (satu buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan. Dimana permainan judi togel online tersebut berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian judi online tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat

(1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bawa ia terdakwa GUNAWAN ALIAS BASONG BIN SUKAT pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.55 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di warung milik terdakwa di Jl. Sukowati, Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadil, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sedang berada diwarung menunggu pengumuman nomor togel yang keluar / yang menang, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian togel online tanpa ijin yaitu dengan memasukkan nomor togel ke bandar judi online ke website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" tersebut dengan cara terdakwa withdraw saldo dalam website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name :: "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih menu "WITHDRAW" dan terdakwa mengisi jumlah uang yang akan terdakwa ambil dari saldo. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi "JUMLAH" lalu memilih "KIRIM DANA" ke Bank BRI dengan nama rekening Agus Gunawan;

5. Setelah itu uang saldo ditransfer ke ATM terdakwa dan terdakwa ambil menggunakan kartu ATM BRI milik terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa withdraw.

Setelah withdraw maka saldo terdakwa berkurang sesuai dengan uang yang terdakwa withdraw.

Sedangkan Cara terdakwa untuk melakukan perjudian online yaitu :

1. terdakwa membuka situs website "FFTOTO.com" melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa (1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542);
2. Lalu di website tersebut terdakwa masukkan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" sehingga terdakwa bisa masuk ke website tersebut dengan akun terdakwa;
3. Setelah masuk ke website tersebut menggunakan akun terdakwa, terdakwa menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke Menu;
4. Dalam MENU, terdakwa memilih "MENU PERMAINAN" dan kemudian menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara / pasaran perjudian lalu terdakwa memilih pasaran "CHINA".

5. Kemudian terdakwa pilih permainan "4D / 3D / 2D". Dalam menu tersebut terdakwa memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu terdakwa klik "PASANG TARUHAN"

Setelah klik "PASANG TARUHAN" secara otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo terdakwa langsung berkurang dalam website tersebut. Lalu terdakwa tinggal menunggu nomor togel yang keluar / menjadi pemenang.

Terdakwa menerangkan Togel CHINA tersebut diadakan / buka setiap hari mulai pukul 15.00 Wib, tutup pukul 15.30 Wib, sedangkan nomor tombokan yang menang keluar sekira pukul 15.45 Wib. Dan sewaktu dilakukan penangkapan , tertdapat Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;1 (satu buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan. Dimana permainan judi togel online tersebut berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian judi online tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat

(1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALIB MUSTAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo salah satu diantaranya yaitu saksi Briptu Billy Rachmadhani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 20.55 Wib di Warung di Jln. Sukowati Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu adalah :
 - o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
 - o 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
 - o 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2".
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu sebagai penombok atau main untuk dirinya sendiri;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online adalah: Terdakwa membuka situs Website"FFTOTO.com melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa yaitu merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542.

Selanjutnya Terdakwa memasukkan user name "gugun" dan pasword "gupolo" kemudian menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke menu "MENU PERMAINAN" dan menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara . pasarab perjudian lalu memilih pasaran "CHINA" dan kemudian pilih permainan "4D / 3D / 2D" dalam menu tersebut kemudian memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu klik "PASANG TARUHAN" setelah itu otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo, dan kemudian pilih permainan "4D/3D/2D" dalam menu tersebut Terdakwa memasukkan nomr tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada lalu klik "SUBMIT";

- Bawa dalam perjudian tersebut hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
- Bawa perjudian online yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis perjudian Hongkong;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu hasil tombokannya;
- Bawa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bawa selain petugas dari Polres ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Arif Junaidi yaitu pak RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BILLY RACHMADHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team Resmob Satreskrim Polres Ponorogo salah satu saksi Briptu Alib Mustakim;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 20.55 Wib di Warung milik Saksi di Jln. Sukowati Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bawa barang bukti yang diamankan saat itu adalah :
 - o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
 - o 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
- o 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2".
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu sebagai penombok atau main untuk dirinya sendiri;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online adalah: Terdakwa membuka situs Website"FFTOTO.com melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa yaitu merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542. Selanjutnya Terdakwa memasukkan user name "gugun" dan pasword "gupolo" kemudian menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke menu "MENU PERMAINAN" dan menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara . pasarab perjudian lalu memilih pasaran "CHINA" dan kemudian pilih permainan "4D / 3D / 2D" dalam menu tersebut kemudian memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu klik "PASANG TARUHAN" setelah itu otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo, dan kemudian pilih permainan "4D/3D/2D" dalam menu tersebut Terdakwa memasukkan nomr tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada lalu klik "SUBMIT";
- Bahwa dalam perjudian tersebut hanya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa perjudian online yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis perjudian Hongkong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu hasil tombokannya;
- Bahwa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa selain petugas dari Polres ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Arif Junaidi yaitu pak RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 20.55 Wib di Warung di Jln. Sukowati Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo karena melakukan permainan judi online;
- Bawa barang bukti yang diamankan adalah :
 - o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
 - o 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
 - o 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2";
- Bawa peran Terdakwa dalam perjudian online tersebut yaitu penombok atau judi untuk dirinya sendiri;
- Bawa pada saat itu Terdakwa memasang atau tombok sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Tombokan Rp.5.000,- itu untuk satu nomor tombokan dan terdakwa menombok 12 nomor tombokan, jadinya besar tombokan Terdakwa semuanya Rp.60.000,-;
- Bawa perjudian tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu jika perbuatan tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bawa tidak ada orang lain yang titip tombok judi online tersebut hanya Terdakwa sendiri melalui Handphone terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara memasukkan ke website perjudian togel online menggunakan akun milik terdakwa sendiri;
- Bawa cara Terdakwa melakukan judi online adalah: Terdakwa membuka situs Website"FFTOTO.com melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa yaitu merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542. Selanjutnya Terdakwa memasukkan user name "gugun" dan pasword

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gupolo” kemudian menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke menu “MENU PERMAINAN” dan menu “PILIH PASARAN” yang terdapat negara . pasaran perjudian lalu memilih pasaran “CHINA” dan kemudian pilih permainan “4D / 3D / 2D” dalam menu tersebut kemudian memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu klik “PASANG TARUHAN” setelah itu otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo saldo Terdakwa dalam website tersebut akan berkurang dan kemudian tinggal menunggu nomor yang keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa perjudian tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penentuan kemenangan dalam perjudian online tersebut adalah:
 - o Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 70 kali jumlah pembelian;
 - o Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian;
 - o Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 3000 kali jumlah pembelian;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian tersebut terletak dipinggir jalan dekat pemukiman warga;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atas nama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupo Babadan;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
- 1 (satu) buah akun togel online pada website “FFTOTO.com” dengan user name : “gugun” dan Pasword : “gupolo” yang telah diganti menjadi “pekat2”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 20.55 Wib di Warung di Jln. Sukowati Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu hasil undian nomor togel yang akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan permainan memasang angka atau tombok 12 nomor tombokan dengan total uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan memasang angka tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa membuka situs Website "FFTOTO.com melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa yaitu merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542. Selanjutnya Terdakwa memasukkan user name "gugun" dan pasword "gupolo" kemudian menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke menu "MENU PERMAINAN" dan menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara . pasarab perjudian lalu memilih pasaran "CHINA" dan kemudian pilih permainan "4D / 3D / 2D" dalam menu tersebut kemudian memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu klik "PASANG TARUHAN" setelah itu otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo saldo Terdakwa dalam website tersebut akan berkurang dan kemudian tinggal menunggu nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam memasang angka tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa bermain sebagai penombok untuk dirinya sendiri, tidak sebagai penerima titipan tombokan orang lain;
- Bahwa permainan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan online tersebut sejak kurang lebih satu bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai berikut :
 - o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atas nama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
- o 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2";
- Bawa penentuan kemenangan dalam permainan tersebut adalah:
 - o Tombokan 2 (dua) angka mendapatkan 70 kali jumlah pembelian;
 - o Tombokan 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali jumlah pembelian;
 - o Tombokan 4 (empat) angka mendapatkan 3000 kali jumlah pembelian;
- Bawa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
3. Yang di adakan dengan melanggar perbuatan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa GUNAWAN Alias BASONG Bin SUKAT dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Menggunakan kesempatan untuk main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 20.55 Wib di Warung di Jln. Sukowati Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu hasil undian nomor togel yang akan keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan permainan memasang angka atau tombok 12 nomor tombokan dengan total uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa membuka situs Website"FFTOTO.com melalui aplikasi OPERA di HP milik terdakwa yaitu merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542. Selanjutnya Terdakwa memasukkan user name "gugun" dan pasword "gupolo" kemudian menyetujui persyaratan yang terdapat dalam website tersebut dan masuk ke menu "MENU PERMAINAN" dan menu "PILIH PASARAN" yang terdapat negara . pasarab perjudian lalu memilih pasaran "CHINA" dan kemudian pilih permainan "4D / 3D / 2D" dalam menu tersebut kemudian memasukkan nomor tombokan serta uang tombokan dalam menu yang ada. Lalu klik "PASANG TARUHAN" setelah itu otomatis nomor tombokan tersebut sudah terdaftar dan uang saldo saldo Terdakwa dalam website tersebut akan berkurang dan kemudian tinggal menunggu nomor yang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memasang 12 angka tombokan tersebut menggunakan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu) sebagai taruhannya, dimana bila menang Tombokan 2 (dua) angka Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 70 kali jumlah pembelian, Tombokan 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 kali jumlah pembelian dan Tombokan 4 (empat) angka akan mendapatkan 3000 kali jumlah pembelian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan menebak angka tombokan tersebut bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan tersebut berperan sebagai penombok bagi dirinya sendiri, tidak sebagai penerima titipan tombokan orang lain dan Terdakwa dalam melakukan permainan memasang angka tombokan dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan menebak angka tombokan yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan kemungkinan menangnya tergantung pada peruntungan belaka dengan demikian masuk ke dalam pengertian permainan judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-3 : yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 yang disebut dalam unsur ke-3 tersebut diatas yang harus dipertimbangkan menurut pendapat Majelis Hakim adalah mengenai ketentuan "tanpa mendapat ijin" yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan memasang angka tombokan dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
- 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2";

Yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als BASONG Bin SUKAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15, warna biru, nomor IMEI 1 : 867759056660874, IMEI 2 : 867759056660866 dengan nomor handphone 085931200542;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 650001009331537 atasnama GUNAWAN alamat Jl. Abdul Hadi, Rt 01/02, Gupolo Babadan;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011255004268;
 - 1 (satu) buah akun togel online pada website "FFTOTO.com" dengan user name : "gugun" dan Pasword : "gupolo" yang telah diganti menjadi "pekat2";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, FAJAR PRAMONO, S.H, M.H dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 juga secara teleconference oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU H, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FAJAR PRAMONO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H, M.Kn

Panitera Pengganti;

AGUNG NURHARI, S.H